



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 621 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/20462/436.7.1/2022 Tanggal 20 September 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK KRISTEN PETRA 10
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: JL. HR Muhammad Kav. 808 , RT 5 / RW 1, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Kec. Dukuh Pakis
NPSN	: 20559043
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: PPPK Petra Berdasarkan Akta Notaris : J.R. Robby Soetrisno, SH. Nomor 24/1998 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK C2-21080 HT.01.06.Th.98
Ketua Penyelenggara	: Drs. Elia Indargo
Nama Ketua/Pimpinan	: Siecilianie, S.Psi.,M.M.

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.9/20596/436.7.1/2021 tanggal 15 November 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 20 September 2022 sampai dengan 20 September 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **20 September 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001